



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/04/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALAIN INTERN PEMERINTAH  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);
- b. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan tentang kegiatan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PPN/Bappenas;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PPN/Bappenas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Satgas SPIP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Satgas SPIP Kementerian terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Penjamin Mutu, Tim Satgas Kementerian dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas :
- a. memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas melalui Tim Satgas SPIP di tingkat Kementerian;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Tingkat Unit Kerja Eselon I;
  - c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP dan menyampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEEMPAT : Penjamin Mutu bertugas :
- a. mengevaluasi penyelenggaraan SPIP dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Penanggung Jawab untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan SPIP.
- KELIMA : Tim Satgas Kementerian terdiri atas Ketua Satgas, Wakil Ketua Satgas, dan Anggota Satgas.
- KEENAM : Ketua Satgas bertugas:
- a. menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
  - b. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
  - c. mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
  - d. mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
  - e. mengoordinasikan penilaian risiko di Kementerian PPN/Bappenas;
  - f. mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP dan menyampaikannya kepada Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Wakil Ketua Satgas bertugas :
- a. membantu Ketua Satgas dalam penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
  - b. membantu Ketua Satgas dalam melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
  - c. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
  - d. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
  - e. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan penilaian risiko di Kementerian PPN/Bappenas;
  - f. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas.

- KEDELAPAN : Anggota Satgas bertugas:
- a. menyiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan oleh Penanggung Jawab dan Ketua/Wakil Ketua Satgas;
  - b. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
  - c. menyelenggarakan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
  - d. melakukan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
  - e. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP
  - f. mengoordinasikan penilaian risiko di Unit Kerja Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya;
  - g. berkoordinasi dengan Ketua Satgas di Tingkat Unit Kerja Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya.
- KESEMBILAN : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Satgas dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
  - b. membantu melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi di lingkungan Satgas Penyelenggaraan SPIP;
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas SPIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.171/M.PPN/HK/09/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PPN/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd.  
SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



RR.Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/04/2020  
TANGGAL 30 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C PENJAMIN MUTU** : Inspektur Utama, Bappenas.
- D TIM SATGAS SPIP KEMENTERIAN**
- Ketua** : Kepala Biro Umum.
- Wakil Ketua I** : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua II** : Inspektur Bidang Administrasi Umum.
- Anggota** :
1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
  2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
  3. Kepala Biro Hukum;
  4. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
  5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
  6. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja;
  7. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
  8. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional;
  9. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
  10. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan;
  11. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
  12. Direktur Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;

13. Direktur ...

13. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga;
14. Direktur Kelautan dan Perikanan;
15. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
16. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
17. Dian Ruswandiana, SE, QIA;
18. Siswandi, SE, QIA;
19. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
20. Asep Sukmayadi, ST, MT;
21. Suhartatik, ST, MM;
22. Endah Widyastuti, S. Sos, MM;
23. Imam Gunawan, S.Kom, MAP;
24. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;
25. Budi Cahyono, S.Sos;
26. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP;
27. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
28. Ari Prasetyo, SH;
29. Majeda Tri Utami, SH;
30. Muhammad Arif Rachmansyah;
31. Nurpi, SE;
32. Sri Suharto, SE, QIA;
33. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA;
34. Diah Suryaningtyas, SE, Ak, M.Si;
35. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
36. Santi Yulianti, SIP, MM;
37. Zulfriandi, SE, Ak. MM;
38. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;
39. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
40. Nourma Nusanti, S.I.Kom;
41. Riza Hamzah, SE, AK, ME;
42. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
43. Vina Vitriana, A.Md, CRMO;
44. Wigny Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D;
45. Karyoto, S.Sos;
46. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;
47. Ervan Arumansyah, S.IP, MA;
48. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng;
49. Riya Farwati, SE, M.SE, MA;
50. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos, MSi;
51. Ricky Muhamad Ramdhan, SE, MSc;
52. Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM;
53. Moehamad Nawaludin DJS., SE, M.Econ.PP (Adv.);
54. Luthfia Osi Dewina, SE, M.Sc;
55. Tri Sugiartini, S.Sos, M.Si.

**Tenaga Pendukung** : 1. Slamet;  
2. Fina Giovanni Saragih, A.Md.Ak;  
3. Muhammad Thoriq Fahmi, A.Md.Ak;  
4. Iqbal Akhmad Ghufron, S.Kom;  
5. Dini Aryani Safitri, A.Md.Kb.N;  
6. Radika Akbar Habibi Ramli, A.Md.Ak.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati



